

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tugas Kecamatan terdiri atas :

- a. menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Kecamatan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- b. pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat desa;
- c. pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum;
- d. pengkoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana layanan umum;
- f. pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan;

- h. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah yang ada di Kecamatan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Di Kabupaten Pati, berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, berikut disajikan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.

Tabel II.1.
Urusan yang Dilimpahkan Bupati Kepada Kecamatan

No	Aspek	Kewenangan yang Dilimpahkan
1	Aspek Rekomendasi	<ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi, pencatatan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan bekas jalan kali mati. - Rekomendasi dan pengawasan ijin pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak dalam bidang social, organisasi social/panti social, pengumpulan uang di lingkup Kecamatan. - Rekomendasi pemberian Surat Keterangan domisili kantor/ usaha industri. - Rekomendasi pemberian ijin usaha, pengawasan dan pelaporan tempat usaha pelatihan kerja. - Rekomendasi pemberian ijin keramaian, ijin gangguan, ijin usaha dan ijin mendirikan

		<p>bangunan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rekomendasi pencairan Alokasi Dana Desa yang diajukan oleh Pemerintah Desa di Wilayahnya. - Rekomendasi pencairan Bantuan Keuangan berupa tambahan penghasilan aparat pemerintah desa dan bantuan keuangan bagi anggota badan permusyawaratan desa dan bantuan keuangan kepada pemerintah desa lainnya yang diajukan oleh pemerintah desa di wilayahnya.
2	Aspek Koordinasi	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai proses pelaksanaan pendaftaran di desa dan kelurahan sesuai kerja Camat. - Koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan administrasi kependudukan mengenai pelaporan data kependudukan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, Desa dan Kelurahan sesuai wilayah kerja Camat. - Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan skala kecamatan. - Koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan gerakan PKK skala kecamatan. - Koordinasi dan pembinaan perlindungan masyarakat (Linmas) di wilayah kerjanya. - Koordinasi dan fasilitasi proses/kegiatan pengisian perangkat desa dan pemilihan kepala desa. - Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian masalah dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
3	Aspek	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan

	Pembinaan	<p>administrasi kependudukan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, pengawasan, fasilitasi Badan Permasyarakatan Desa skala Kecamatan. - Pembinaan, koordinasi, pengawasan dan fasilitasi pengelolaan keuangan dan aset desa skala kecamatan. - Pembinaan terhadap kinerja aparat pemerintahan desa baik kepala desa maupun perangkat desa termasuk staf perangkat desa.
4	Aspek Penyelenggaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Melantik keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Legalisasi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) - Meresmikan keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Memberhentikan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pengangkatan anggota Badan Permasyarakatan Desa di wilayah kerja Kecamatan. - Menerbitkan Keputusan mengenai pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dan pengesahan anggota Badan Permasyarakatan Desa antar waktu desa di wilayah kerjanya. - Evaluasi Peraturan Desa tentang APBDes. - Pembentukan satuan relawan kebakaran (Satlakar) di tiap Kecamatan. - Pelaksanaan pencegahan atas pengambilan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat

		<p>mengganggu serta membahayakan lingkungan hidup.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan monitoring dan inventarisasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah terlantar, tanah Negara, bebas dan tanah timbul di wilayah kerjanya. - Pendataan ketenagakerjaan di wilayah kerjanya. - Pengusulan penetapan nama-nama geografi. - Pengusulan penetapan batas wilayah Kecamatan dan batas wilayah antar kelurahan. - Pelaksanaan lomba desa/kelurahan tingkat kecamatan. - Koordinator pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan pembinaan administrasi pungutan PBB pedesaan dan perkotaan. - Pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. - Pemungutan Pajak Daerah di luar surat ketetapan Pajak daerah (SKPD).
--	--	--

Sumber: Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013

Tabel II.2.

Kewenangan Program dan Kegiatan PD yang Dilimpahkan Kepada Kecamatan

No	Urusan dan PD yang melimpahkan	Program dan Kegiatan yang dilimpahkan
1	Dinas Koperasi dan UMKM	Pelaksanaan Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)
2	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perizinan IMB, SIUP bagi usaha mikro, TDP bagi usaha mikro, Pengumpulan Dana dan penutupan jalan.
3	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembuatan KTP, KK, Surat Pindah, Surat Keterangan pengganti KTP.

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pati, 2016

2.2 Sumber Daya Kecamatan

2.2.1. Sumber Daya Manusia

Pegawai Kecamatan Pati berjumlah 17 orang, terdiri dari 12 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 5 orang Tenaga Harian Lepas (THL). Sedangkan jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan dapat digambarkan sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel II.3

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon III		Eselon IV		Staf		Jumlah	
		L	P	L	P	L	P	Jml	%
1	Kecamatan PATI	2		3	4	1	2	12	
	- Camat	1	-	-	-	-	-	1	
	- Sekcam	1							
	- Kasubag Program & Keu			1					
	- Kasubag Umum & Kepeg				1				
	- Kasi PMD			1					
	- Kasi Trantib			1					
	- Kasi Kesos				1				
	- Kasi Pelayanan				1				
	- Kasi Pemerintahan				1				
	- Staf Pemerintahan						1		
	- Staf Subbag Umum & Kep						1		
	- Satpol PP						1		

Sumber: Sekretariat Kecamatan Pati, 2016

Tabel II.4

Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Pendidikan yang Ditamatkan

No	Uraian	<SLT		SLTA		Diplo		S1		S2<		Jumla	
		P		ma		h (%)							
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1	Kecamatan Pati			1	1	1		4	4	1		6	6
	- Camat							1					
	- Sekcam							1					
	-Kasubag Program & Keu							1					
	-Kasubag Umum & Kepeg							1					
	- Kasi PMD							1					
	- Kasi Trantib									1			
	- Kasi Kesos							1					
	-Kasi Pelayanan									1			
	-Kasi Pemerintahan							1					
	-Staf Pemerintahan							2	1				
	-Staf Subbag Umum & Kep											1	
	- Satpol PP											3	1

Sumber: Sekretariat Kecamatan PATI, 2018

2.2.2. Sarana dan Prasarana Kerja

Perlengkapan kantor merupakan sarana penunjang kinerja pegawai yang cukup penting untuk dipenuhi karena terkait dengan aktivitas dan mobilitas kerja Kecamatan.

Tabel II.5
Sarana Prasarana Kecamatan

No	Uraian	Jumlah	Satuan	Kondisi Saat ini	Keterangan
1	Gedung	3	Unit	Baik	
2	Ruangan	8	Ruangan	Baik	
3	Kendaraan roda 4	1	Unit	Baik	2012
4	Kendaraan roda 2	11	Unit		
		11	Unit	Baik	
	peralatan kerja :		Unit		
5	- Komputer	12	Unit	12 Baik	
6	- Laptop	5	Unit	5 Baik	
7	- Printer	7	Unit	7 Baik	
8	- Meja	32	Unit	32 Baik	
9	- Kursi	32	Unit	32 Baik	
10	- AC	6	Unit	6 Baik	
11	- Almari	8	Unit	8 Baik	
12	- Filling cabinet	12	Unit	12 Baik	

Sumber: Sekretariat Kecamatan PATI, 2018

Mengingat jumlah aparatur kecamatan yang menduduki jabatan struktural sebanyak 9 orang dan petugas PBB 1 orang sementara kendaraan operasional yang tersedia sebanyak 12 unit termasuk mobil maka kedepan pemerintah kecamatan masih membutuhkan penambahan kendaraan operasional sebanyak 5 unit dikarenakan 1 unit motor untuk pejabat yang belum dapat motor dan 4 unit motor untuk penggantian motor yang sudah kurang baik.

Kondisi jumlah komputer di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 12 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan komputer sebanyak 3 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian komputer yang kurang baik.

Kondisi jumlah Laptop di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 5 unit dalam kondisi baik, mengingat pejabat struktural sebanyak 9 orang dan 2 untuk simda keuangan dan simda BMD (aset) maka ke depan masih

membutuhkan penambahan laptop sebanyak 7 unit lagi untuk 9 pejabat dan penggantian laptop yang kurang baik.

Kondisi jumlah printer di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 7 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan printer sebanyak 10 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian printer yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah meja di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 32 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan meja sebanyak 8 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian meja yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah kursi di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 32 unit dalam kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan kursi sebanyak 9 unit lagi untuk pelayanan dan penggantian kursi yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah AC di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 6 unit dengan kondisi baik, , maka ke depan masih membutuhkan penambahan AC sebanyak 7 unit lagi untuk 7 ruangan yang belum terdapat AC.

Kondisi jumlah almari di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 8 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan almari sebanyak 10 unit lagi untuk tempat arsip dan penggantian almari yang kurang baik dan rusak.

Kondisi jumlah filling cabinet di Kecamatan PATI saat ini sebanyak 12 unit dengan kondisi baik, maka ke depan masih membutuhkan penambahan filling cabinet sebanyak 10 unit lagi untuk pejabat struktural yang belum punya filing cabinet dan penggantian filing cabinet yang kurang baik dan rusak.

2.2.3. Kondisi umum Kecamatan PATI

2.2.3.1. Kondisi Kewilayahan

Kecamatan PATI merupakan salah satu bagian wilayah Kabupaten Pati dengan memiliki luas lahan sebesar 6.931 Ha. Secara administratif Kecamatan PATI dibatasi oleh :

- Bagian Selatan : Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati
- Bagian Utara : Kecamatan Dukuhseti Kabupaten Pati
- Bagian Timur : Kecamatan Tayu Kabupaten Pati
- Bagian Barat : Kecamatan Keling Kabupaten Jepara

Tabel II.6**Profil Penduduk menurut Jenis Pekerjaan di Kecamatan PATI**

No	Jenis Pekerjaan	L	P	jumlah	%
1	Belum/tidak bekerja	5.535	4.933	10.468	22,50%
2	Mengurus rumah tangga	4	8.359	8.363	17,97%
3	Pelajar/mahasiswa	3.171	2.559	5.730	12,31%
4	Pensiunan	106	25	131	0,28%
5	PNS	194	114	308	0,66%
6	TNI	15	0	15	0,03%
7	Polri	16	1	17	0,04%
8	Pedagang	44	62	106	0,23%
9	Petani/pekebun	4.037	2.511	6.548	14,07%
10	Peternak	32	3	35	0,08%
11	Nelayan	23	0	23	0,06%
12	Industri	1	1	2	0,00%
13	Konstruksi	1	0	1	0,00%
14	Transportasi	6	0	6	0,01%
15	Karyawan swasta	710	407	1.117	2,40%
16	Karyawan BUMN	11	6	17	0,04%
17	Karyawan BUMD	4	0	4	0,01%
18	Karyawan Honorer	13	24	37	0,08%
19	Buruh harian lepas	229	45	274	0,59%
20	Buruh tani	1.955	1.271	3.226	6,93%
21	Wiraswasta	5.755	2.412	8.167	17,55%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

Profil penduduk menurut agama di Kecamatan PATI sebagai berikut:

Tabel II.7**Profil Penduduk menurut Jenis Agama di Kecamatan PATI**

No	Agama	L	P	jumlah	%
1	Islam	21.591	21.731	43.322	93,11%
2	Kristen	740	774	1.514	3,25%
3	Katolik	6	3	9	0,02%
4	Hindu	0	0	0	0,00%
5	Budha	853	829	1.682	3,61%
6	Konghuchu	0	0	0	0,00%
7	Aliran Kepercayaan	1	1	2	0,00%

Sumber: Data Dispendukcapil Kabupaten Pati, 2016

2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan**2.3.1. Kinerja Pelayanan**

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 221 dan pasal 226, serta Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pasal 50 menyebutkan bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk Kecamatan dalam rangka meningkatkan: koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat Desa/kelurahan. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 13 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, yang menjadi batasan area pengukuran kinerja pelayanan kecamatan. Kewenangan kecamatan juga ditambahkan berdasarkan Peraturan Bupati nomor 4 tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati nomor 63 Tahun 2009 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati. Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan PATI didasarkan pada tugas dan fungsi dan pelimpahan kewenangan tersebut.

A. Mewujudkan masyarakat yang tertib, memiliki kepedulian sosial dan bermartabat di wilayah Kecamatan

1. Angka Kriminalitas

Salah satu tugas kecamatan yaitu mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan penertiban umum. Terkait dengan angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan PATI dapat dilihat dalam tabel berikut:

angka kriminalitas yang terjadi di Kecamatan PATI dapat dilihat dalam tabel berikut:

No	Jenis Kriminal	2012	2013	2014	2015	2016
1	Jumlah kasus narkoba	na	na	na	0	0
2	Jumlah kasus pembunuhan	na	na	na	0	0
3	Jumlah kejahatan seksual	na	na	na	2	3
4	Jumlah kasus penganiayaan	na	na	na	4	3
5	Jumlah kasus pencurian	na	na	na	17	15
6	Jumlah kasus penipuan	na	na	na	2	3
7	Jumlah kasus pemalsuan uang	na	na	na	0	0
8	Jumlah tindak kriminal selama 1 tahun	na	na	na	25	24
9	Jumlah penduduk	na	na	Na	43.340	43.340
10	Angka kriminalitas (8)/(9)	na	na	Na	5,76	5,53

(Rumus Angka Kriminalitas: jumlah tindak criminal selama setahun dibagi jumlah penduduk dikalikan 10.000)

Tabel T-C.24.

**ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH KECAMATAN
PATI**

